BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Menggunakan Akad Bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri" maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktek pengupahan buruh tani padi yang dilakukan di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ini menggunakan akad bawon. Dimana akad bawon ini upahya berupa gabah atau padi. Yangmana dalam kesepakatan pihak petani mengatakan upah buruh tani adalah sepersepuluh dari hasil padi yang berhasil dipanen. Dan dari pernyataan petani dan buruh tani yang telah diwawancarai oleh peneliti, 8 orang menyukai sistem pengupahan bawon karena apabila hasil panen melimpah maka upahnya juga melimpah sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang akan datang. Dan diantara mereka pernah mendapatkan upah berupa gabah dengan kualitas yang tidak bagus. Sehingga buruh tani merasa dirugikan dan tidak rela atau ridho akan hal tersebut serta 5 orang diantaranya menginginkan adanya sistem pengupahan baru yang jauh lebih baik.
- Apabila ditinjau secara hukum Islam akad Ijarah dalam pengupahan buruh tani padi menggunakan akad bawon di Desa Gambyok Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri hukumnya adalah Sah dan

diperbolehkan tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat penetapan upah dalam Islam karena terdapat sebagian petani memberikan upah dengan curang sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan merasa dirugikan oleh satu pihak hingga menyebabkan tidak terpenuhinya suatu pengupahan.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengupahan buruh tani padi menggunakan akad bawon maka penulis memberikan saran yaitu:

- 1. Alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan tentang berapa jumlah upah yang akan diterima buruh tani berdasarkan dari perolehan panen musim lalu dan perlu petani jelaskan kepada buruh tani diawal akad tentang upah yang diberikan apabila mengalami kegagalan panen sehingga mengurangi resiko ketidakridhoan suatu pihak.
- Perlu ada sistem pengupahan yang lainnya, yang menjamin keadilan dan kejujuran agar hak-hak pihak buruh tani terpenuhi. Dan juga mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak.